



## **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGGILINGAN PADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menertibkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu menertipkan keberadaan penggilingan padi agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggilingan Padi tidak sesuai lagi dengan perkembangan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penggilingan Padi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGILINGAN PADI.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/ gabah menjadi beras sosoh;
7. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit;
8. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras lebih baik lagi;
9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala besar;
10. Tanda Daftar Usaha adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk dan berlaku sebagaimana layaknya izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala kecil;
11. Usaha Penggilingan padi skala kecil, yaitu perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/Jam setara beras/unit usaha;
12. Usaha Penggilingan Padi skala besar, yaitu perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 Kg/Jam setara beras/unit usaha.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan penggilingan padi:
  - a. skala besar wajib memiliki izin usaha penggilingan padi;
  - b. skala kecil wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Jangka waktu Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama usaha penggilingan padi tersebut masih beroperasi.
- (3) Tata cara permohonan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar dilarang memindah tangankan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa seizin Bupati.
- (2) Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III LARANGAN

### Pasal 4

- (1) Izin Usaha Penggilingan Padi atau Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan bagi usaha yang memiliki lokasi usaha tetap.
- (2) Setiap kegiatan usaha penggilingan padi dilarang melakukan usahanya dengan cara menggunakan kendaraan dan atau berkeliling di wilayah Daerah.
- (3) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBERHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGGILINGAN PADI

Pasal 5

- (1) Pemberhentian Izin Usaha atau Tanda Daftar Penggilingan Padi dilakukan dalam hal :
  - a. pendirian Perusahaan Penggilingan Padi yang tidak memiliki Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
  - b. Izin Usaha atau Tanda Daftar Penggilingan Padi yang telah dicabut dan masih beroperasi.
- (2) Pencabutan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dilakukan dalam hal:
  - a. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha yang telah dicabut dan masih beroperasi.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI  
PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Izin Penggilingan Padi yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku tetap berlaku sampai dengan masa belakunya Izin berakhir.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 87 Seri B.15 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Mei 2010

**BUPATI KARANGANYAR**

**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH S.Pd.,M.Hum**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

**KASTONO DS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGKILINGAN PADI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras keberadaannya sangat diperlukan untuk pengolahan hasil padi/gabah, selain itu Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras sangat penting dalam hal pemberdayaan masyarakat serta mampu menciptakan lapangan kerja. Guna mendorong pertumbuhan Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengendalian agar operasionalnya berdaya guna dan berhasil guna dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi di Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta perubahannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Sesuai dengan tuntutan zaman serta perkembangan teknologi kegiatan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras harus mampu berdaya saing, maju serta mandiri. Seperti kenyataan di lapangan banyak penggilingan Padi yang beroperasi tidak sesuai dengann izin usahanya. Oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penggilingan padi perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas